



Efektivitas Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perlindungan Data Pribadi Nasabah Perbankan

Johan Amanda Maluku, Rani Apriani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

**Email: johanamandamaluku@gmail.com*

ABSTRAK

Kebocoran data pribadi nasabah perbankan menimbulkan persoalan hukum serius, sementara efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kewenangan OJK dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi nasabah perbankan serta menilai efektivitas perannya melalui kasus dugaan kebocoran data Bank Syariah Indonesia pada Mei 2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 615/Pdt.G/2023/PN Sby tentang Bank Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, serta analisis kualitatif berpenalaran deduktif berdasarkan teori efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK memiliki kewenangan pengawasan, pemeriksaan, dan sanksi administratif, tetapi pengaturannya tersebar, belum harmonis, dan berpotensi tumpang tindih dengan lembaga perlindungan data pribadi. Efektivitas peran OJK belum optimal, terutama dalam penindakan represif, keterbukaan sanksi, dan pemulihan nasabah. Simpulannya, diperlukan peraturan pelaksana yang tegas, penguatan kapasitas forensik digital, serta mekanisme kompensasi bagi nasabah agar perlindungan hukum nasabah menjadi lebih pasti, berdaya guna, dan selaras dengan prinsip kehati-hatian.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Data Pribadi, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Customer data breaches in banking raise serious legal problems, while the effectiveness of Financial Services Authority (OJK) supervision remains questionable. This study aims to analyze the regulation of OJK's authority in enforcing the law against violations of banking customers' personal data protection and to assess its effectiveness through the alleged Bank Syariah Indonesia data breach of May 2023 and Surabaya District Court Decision Number 615/Pdt.G/2023/PN Sby concerning Bank Mandiri. The study employs normative juridical methods with case and statute approaches, and qualitative analysis using deductive reasoning based on legal effectiveness theory. The findings show that OJK holds supervisory, examination, and administrative sanction powers, but the regulations are scattered, disharmonious, and potentially overlap with the personal data protection agency. OJK's effectiveness remains suboptimal, particularly in repressive enforcement, sanction transparency, and customer redress. In conclusion, firm implementing regulations, stronger digital forensic capacity, and customer compensation mechanisms are required to ensure legal certainty.

Keywords: *Financial Services Authority, Personal Data Protection, Law Enforcement*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara mendasar cara industri perbankan menjalankan kegiatan usahanya. Layanan perbankan digital, seperti *mobile banking*, *internet banking*, dan dompet elektronik, memungkinkan nasabah bertransaksi tanpa batas ruang dan waktu. Di Indonesia, pertumbuhan layanan keuangan digital yang pesat semakin memperbesar volume data yang harus dilindungi. Di balik kemudahan tersebut, bank mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data pribadi nasabah dalam jumlah yang sangat besar, mulai dari identitas, alamat, nomor rekening, hingga riwayat transaksi. Data tersebut bernilai ekonomi tinggi sehingga menjadi sasaran kejahatan siber (Rivaldo & Syailendra, 2024). Kondisi ini menempatkan perlindungan data pribadi nasabah sebagai isu hukum yang mendesak, karena kebocoran data tidak hanya merugikan nasabah secara materiil, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional. Karena itu, bank dituntut memiliki sistem keamanan yang andal dan tata kelola data yang akuntabel. Salah satu peristiwa yang memperlihatkan kerentanan tersebut adalah dugaan kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Mei 2023. Gangguan layanan yang berlangsung selama beberapa hari diikuti klaim kelompok peretas *LockBit 3.0* yang menyatakan telah menguasai data dalam jumlah besar, termasuk informasi nasabah dan karyawan, serta mengancam menyebarkannya ke ruang publik. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran luas karena BSI melayani jutaan nasabah di seluruh Indonesia. Dalam peristiwa itu, nasabah berada pada posisi yang rentan karena tidak memiliki kendali langsung atas pengamanan data yang dikelola bank. Peristiwa tersebut menyisakan pertanyaan mengenai kepastian penyebab, cakupan data yang terdampak, dan pertanggungjawaban bank. Kasus tersebut menunjukkan bahwa serangan *ransomware* terhadap bank mampu melumpuhkan layanan sekaligus mengancam kerahasiaan data, sehingga menuntut respons hukum dan pengawasan yang cepat serta tegas dari otoritas (Lailatun et al., 2025).

Kebocoran data tidak selalu bersumber dari serangan eksternal, tetapi dapat pula berasal dari internal bank. Hal ini tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 615/Pdt.G/2023/PN Sby yang berkaitan dengan kebocoran data nasabah Bank Mandiri oleh oknum pegawai bank. Perkara tersebut memperlihatkan bahwa kelalaian atau penyalahgunaan wewenang oleh sumber daya manusia di dalam bank turut menjadi ancaman serius bagi kerahasiaan data nasabah. Kasus semacam ini sekaligus menegaskan bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan data melekat pada bank sebagai institusi, bukan hanya pada individu pelakunya (Ferdiansyah et al., 2024). Sebagai pengawas, OJK semestinya memastikan bank memiliki pengendalian internal yang mencegah penyalahgunaan data oleh pegawainya. Putusan ini penting dikaji untuk menilai sejauh mana mekanisme penegakan hukum perdata mampu melindungi nasabah yang dirugikan akibat perbuatan pegawai bank. Secara normatif, perlindungan data nasabah bank diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perbankan menetapkan kewajiban bank merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, sedangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan hak kepada subjek data serta membebaskan kewajiban kepada pengendali dan prosesor data, termasuk kewajiban menjaga keamanan data dan memberitahukan kegagalan pelindungan data. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) turut memperkuat landasan perlindungan konsumen dan kewenangan pengawasan di sektor jasa

keuangan. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya membentuk standar perilaku yang harus dipatuhi bank dalam mengelola data nasabah. Pelanggaran atas standar itu dapat berujung pada sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Kerangka hukum itu menjadi tolok ukur utama dalam menilai kepatuhan bank dan kinerja pengawas (Nurrahmah, 2025).

Dalam kerangka tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran sentral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan, termasuk perbankan, serta melaksanakan fungsi perlindungan konsumen. Posisi ini diperkuat oleh Undang-Undang P2SK yang menegaskan fungsi pengawasan terintegrasi terhadap sektor jasa keuangan. Kewenangan itu dijabarkan melalui Peraturan OJK tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan serta Peraturan OJK tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum, yang mewajibkan bank menerapkan manajemen risiko teknologi informasi dan menjaga keamanan data (Sudirman et al., 2024). Pengawasan tersebut mencakup aspek kepatuhan, keamanan sistem, dan penanganan insiden yang dialami bank. Dengan demikian, OJK memiliki instrumen pengawasan, pemeriksaan, dan pengenaan sanksi administratif terhadap bank yang lalai. Meskipun perangkat hukum tersedia, efektivitas penegakannya masih dipertanyakan. Terdapat beberapa persoalan yang patut dicermati secara kritis. Pertama, tumpang tindih kewenangan antara OJK, lembaga perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta aparat penegak hukum pidana menimbulkan ketidakjelasan mengenai lembaga yang berwenang menindak pelanggaran. Kedua, sanksi administratif yang dijatuhkan kerap belum diumumkan secara terbuka sehingga efek jera dan akuntabilitasnya sulit diukur. Ketiga, nasabah yang dirugikan belum memperoleh jalur pemulihan yang mudah, cepat, dan pasti, terutama ketika pembuktian kesalahan bank memerlukan keahlian teknis. Selain itu, koordinasi antarlembaga dalam menangani insiden kebocoran data belum tampak berjalan secara terpadu. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan kepastian hukum dan perlindungan nasabah sebagai pihak yang posisinya lebih lemah (Ervian & S, 2025).

Dua kasus yang dijadikan bahan kajian dalam penelitian ini memiliki karakter yang berbeda namun saling melengkapi. Kasus BSI mewakili ancaman eksternal yang menguji ketahanan siber dan tata kelola manajemen risiko teknologi informasi bank, sedangkan perkara Bank Mandiri mewakili ancaman internal yang menguji pengendalian akses data serta tanggung jawab bank atas perbuatan pegawainya. Keduanya juga relevan untuk menguji penerapan prinsip kehati-hatian dan kewajiban bank menjaga kerahasiaan data nasabah. Pada kedua kasus, pertanyaan mendasarnya serupa, yaitu sejauh mana OJK menjalankan fungsi pengawasan preventif dan penindakan represif, serta sejauh mana nasabah memperoleh kepastian hukum dan pemulihan atas kerugian yang dialami (Novtrisyah et al., 2024). Perbandingan keduanya memungkinkan penilaian yang lebih utuh terhadap kinerja OJK dalam menghadapi ragam sumber kebocoran data. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perlindungan data pribadi dan kerahasiaan bank, tetapi umumnya menitikberatkan pada aspek norma atau tanggung jawab bank semata. Kajian yang secara khusus menilai efektivitas peran OJK dalam penegakan hukum, dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan, kasus dugaan kebocoran data BSI, dan putusan pengadilan mengenai kebocoran data Bank Mandiri, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk mengisi kekosongan tersebut, sekaligus memberikan gambaran menyeluruh tentang

efektivitas pengawasan dan penegakan hukum yang dijalankan OJK. Bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan pemberitaan media digunakan untuk memperkaya analisis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah sekaligus rekomendasi kebijakan yang relevan (Aritonang & Handayani, 2025).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan pertama yang dirumuskan adalah bagaimana pengaturan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi nasabah perbankan menurut Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang OJK, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang P2SK, dan peraturan OJK yang terkait? Permasalahan kedua adalah bagaimana efektivitas peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penegakan hukum tersebut apabila dikaji melalui kasus dugaan kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia pada Mei 2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 615/Pdt.G/2023/PN Sby mengenai kebocoran data nasabah Bank Mandiri?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi nasabah perbankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi keterkaitan antara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan ketentuan sektor jasa keuangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penegakan hukum melalui kasus dugaan kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia dan perkara kebocoran data nasabah Bank Mandiri, serta merumuskan langkah penguatan agar perlindungan hukum bagi nasabah perbankan menjadi lebih pasti dan berdaya guna.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perbankan, hukum perlindungan konsumen, dan hukum perlindungan data pribadi, serta menjadi rujukan akademik bagi kajian lanjutan mengenai pengawasan sektor jasa keuangan di era digital. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan dan pembentuk kebijakan dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, bagi pelaku perbankan dalam meningkatkan tata kelola keamanan data, serta bagi nasabah dalam memahami hak dan upaya hukum yang dapat ditempuh ketika data pribadinya bocor.

METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang mencakup asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian adalah menilai efektivitas peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi nasabah perbankan, yang bertumpu pada analisis terhadap norma hukum tertulis dan penerapannya dalam peristiwa konkret. Penelitian ini tidak bertujuan mengukur perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menelaah kesesuaian antara norma yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik pengawasan dan penegakan hukum yang terjadi (*das sein*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur kewenangan OJK dan kewajiban

bank dalam melindungi data nasabah, kemudian menganalisisnya dengan menghubungkan ketentuan tersebut pada kasus yang dikaji. Melalui sifat ini, penelitian tidak berhenti pada pemaparan norma, tetapi juga menilai apakah norma tersebut telah dijalankan secara efektif, serta mengidentifikasi kekosongan hukum, tumpang tindih kewenangan, dan kelemahan pelaksanaan yang perlu diperbaiki.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, yaitu dugaan kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Mei 2023 dan perkara kebocoran data nasabah Bank Mandiri sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 615/Pdt.G/2023/PN Sby. Kedua kasus dipilih karena mewakili dua sumber kebocoran yang berbeda, yakni serangan siber dari pihak eksternal dan penyalahgunaan data oleh pegawai bank dari pihak internal, sehingga memungkinkan penilaian yang lebih menyeluruh terhadap kinerja pengawasan dan penegakan hukum oleh OJK. Dalam menelaah kasus, peneliti memusatkan perhatian pada pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan, serta pada fakta, dasar hukum, dan tindakan otoritas dalam kasus BSI. Pendekatan kasus tersebut didukung oleh pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah seluruh peraturan yang berkaitan dengan isu penelitian, yakni Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan OJK tentang perlindungan konsumen dan manajemen risiko teknologi informasi. Penelaahan dilakukan dengan memperhatikan hierarki, konsistensi, dan keterkaitan antarnorma, sehingga dapat diketahui dasar kewenangan OJK sekaligus standar kepatuhan yang menjadi tolok ukur dalam menilai kedua kasus.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer bersifat otoritatif dan mengikat, meliputi Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan OJK tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, Peraturan OJK tentang penerapan manajemen risiko teknologi informasi, serta Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 615/Pdt.G/2023/PN Sby. Putusan pengadilan diperlakukan sebagai bahan hukum primer karena memuat pertimbangan dan amar yang menjadi penerapan hukum pada perkara konkret. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pemberitaan media massa yang relevan, terutama untuk memperoleh informasi kronologis dan perkembangan kasus BSI yang belum seluruhnya termuat dalam dokumen resmi. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep. Seluruh bahan hukum telah tersedia sehingga penelitian ini tidak memerlukan pengumpulan data

lapangan, dan pemberitaan media diperlakukan sebagai data pendukung yang diverifikasi silang dengan sumber resmi agar keabsahannya terjaga.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi bahan hukum sesuai kebutuhan penelitian. Peraturan perundang-undangan diperoleh dari basis data resmi pemerintah dan laman OJK, putusan pengadilan diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, sedangkan jurnal, buku, dan pemberitaan media dikumpulkan dari perpustakaan dan sumber daring yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan bahan hukum didasarkan pada relevansinya dengan isu perlindungan data pribadi nasabah dan peran OJK, serta pada kemutakhirannya. Setelah terkumpul, bahan hukum dicatat dan dikelompokkan berdasarkan tema, yaitu kewenangan OJK, kewajiban bank dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data, mekanisme sanksi dan pemulihan bagi nasabah, serta fakta dan pertimbangan hukum dalam kedua kasus. Pengelompokan ini memudahkan peneliti menghubungkan norma dengan kasus secara sistematis. Pada tahap ini dilakukan pula penyeleksian terhadap sumber sekunder untuk memastikan hanya bahan yang kredibel dan relevan yang digunakan dalam analisis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Premis mayor berupa norma hukum yang mengatur kewenangan OJK dan kewajiban bank dalam perlindungan data pribadi nasabah diterapkan pada premis minor berupa fakta dalam kasus BSI dan perkara Bank Mandiri, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai tingkat efektivitas peran OJK. Dalam proses ini digunakan beberapa cara penafsiran, yaitu penafsiran gramatikal untuk memahami makna teks norma, penafsiran sistematis untuk menghubungkan ketentuan antarperaturan, dan penafsiran teleologis untuk menilai tujuan perlindungan nasabah. Efektivitas peran OJK dinilai dengan mengacu pada teori efektivitas hukum, terutama faktor substansi hukum, struktur atau kelembagaan penegak hukum, dan budaya hukum. Hasil analisis kedua kasus kemudian dibandingkan untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan pola kelemahan penegakan hukum, baik pada pengawasan preventif maupun penindakan represif. Temuan tersebut disajikan secara deskriptif-argumentatif dan diakhiri dengan perumusan preskripsi berupa saran penguatan peran OJK, sebagaimana lazim dalam penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Normatif Perlindungan Data Pribadi Nasabah Perbankan

Perlindungan data pribadi nasabah perbankan di Indonesia tidak diatur dalam satu instrumen tunggal, melainkan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Undang-Undang Perbankan meletakkan dasar melalui ketentuan rahasia bank, yakni kewajiban bank merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, dengan pengecualian yang ditentukan secara terbatas oleh undang-undang. Ketentuan ini bersifat lama dan berorientasi pada kerahasiaan data keuangan, sehingga belum secara eksplisit menjangkau seluruh jenis data pribadi yang

kini dikelola bank, seperti data biometrik, lokasi, dan perilaku transaksi digital. Karena itu, kerahasiaan bank perlu dibaca bersama dengan rezim perlindungan data pribadi yang lebih mutakhir. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi melengkapi kekosongan tersebut dengan mengakui hak subjek data dan membebaskan kewajiban kepada pengendali dan prosesor data pribadi. Bank berkedudukan sebagai pengendali data sehingga wajib menjaga keamanan data, mencegah akses yang tidak sah, dan memberitahukan kegagalan perlindungan data kepada subjek data dan lembaga yang berwenang dalam jangka waktu yang ditentukan. Undang-Undang ini juga menyediakan sanksi administratif, ketentuan pidana, dan hak subjek data untuk menggugat serta memperoleh ganti rugi. Keberadaannya menggeser pendekatan dari sekadar kerahasiaan menuju akuntabilitas pengelolaan data secara menyeluruh. Dari sisi sektor keuangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta peraturan OJK tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan menegaskan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data konsumen. Peraturan OJK tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum menambahkan kewajiban penerapan tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi, termasuk pengamanan sistem dan pelaporan insiden. Temuan normatifnya menunjukkan bahwa substansi hukum telah cukup lengkap secara umum, tetapi tersebar dan belum sepenuhnya terharmonisasi, sehingga membuka ruang perbedaan tafsir dalam praktik penegakan (Meliala et al., 2025).

2. Kewenangan OJK dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Kewenangan ini mencakup pengawasan langsung dan tidak langsung, pemeriksaan, penetapan ketentuan kehati-hatian, serta penjatuhan sanksi administratif, baik berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, maupun sanksi yang lebih berat. Selain itu, OJK mengemban fungsi edukasi dan perlindungan konsumen, termasuk menerima dan memfasilitasi pengaduan konsumen sektor jasa keuangan. Dengan demikian, secara normatif OJK memiliki perangkat yang memadai untuk bertindak, baik secara preventif maupun represif. Kewenangan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang P2SK yang menegaskan penguatan pengawasan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk dalam pemanfaatan teknologi. Namun, kewenangan OJK dalam ranah perlindungan data pribadi harus dibedakan dari kewenangan lembaga perlindungan data pribadi yang diamanatkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. OJK bertindak sebagai pengawas sektoral yang menilai kepatuhan bank terhadap standar keamanan sistem dan perlindungan konsumen, sedangkan lembaga perlindungan data pribadi berfungsi menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran pengelolaan data pribadi secara lintas sektor. Pembagian peran ini belum dirinci secara tegas dalam regulasi turunan. Kondisi tersebut melahirkan potensi tumpang tindih kewenangan. Bank yang mengalami kebocoran data dapat berhadapan sekaligus dengan OJK, lembaga perlindungan data pribadi, dan aparat penegak hukum pidana, tanpa pedoman yang jelas mengenai urutan atau batas kewenangan masing-masing. Dari perspektif teori efektivitas hukum, ketidakjelasan struktur kelembagaan semacam ini melemahkan daya kerja norma, karena penegakan hukum bergantung pada kejelasan siapa yang berwenang bertindak dan atas dasar apa. Oleh karena itu, kewenangan OJK yang luas pada tataran norma belum otomatis menjamin efektivitas di tingkat pelaksanaan (Putri et al., 2024).

3. Analisis Kasus Dugaan Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Indonesia

Kasus dugaan kebocoran data nasabah BSI pada Mei 2023 bermula dari gangguan layanan perbankan yang berlangsung beberapa hari, yang kemudian diikuti klaim kelompok peretas *LockBit 3.0* bahwa mereka telah menguasai data dalam jumlah besar dan akan menyebarkannya jika tebusan tidak dibayar. Pihak bank semula menyebut gangguan tersebut sebagai pemeliharaan sistem, sementara klaim peretas berkembang melalui pemberitaan media. Kasus ini termasuk serangan *ransomware*, yakni perangkat lunak berbahaya yang mengenkripsi atau menyandera data untuk menekan korban. Karakter serangan eksternal ini menguji ketahanan siber dan kesiapan bank dalam menerapkan manajemen risiko teknologi informasi. Dari sudut pandang norma, kewajiban BSI mencakup penerapan pengamanan sistem yang memadai, penanganan insiden secara cepat, dan transparansi kepada nasabah serta otoritas. Peraturan OJK tentang teknologi informasi bank umum mewajibkan bank memiliki ketahanan sistem, rencana pemulihan bencana, dan pelaporan insiden yang berdampak signifikan. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, apabila data pribadi benar-benar terdampak, menambahkan kewajiban pemberitahuan kepada subjek data. Kelemahan yang tampak dalam kasus ini ialah penyampaian informasi yang tidak sejak awal terbuka mengenai penyebab gangguan dan cakupan data yang terdampak, sehingga nasabah berada dalam ketidakpastian. Peran OJK dalam kasus ini terlihat pada tindakan pengawasan berupa permintaan klarifikasi, pemantauan pemulihan layanan, dan koordinasi dengan pihak terkait. Namun, informasi yang dapat diakses publik mengenai hasil pemeriksaan, temuan pelanggaran, dan sanksi administratif yang dijatuhkan sangat terbatas. Keterbatasan transparansi ini menyulitkan penilaian atas ketegasan penindakan represif OJK. Dengan demikian, dalam kasus BSI, pengawasan OJK lebih menonjol pada aspek pemulihan layanan dibandingkan pada akuntabilitas bank atas dugaan kegagalan perlindungan data. Penilaian ini bersifat sementara karena bergantung pada bahan hukum yang tersedia bagi public (Lutfi, 2024).

4. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 615/Pdt.G/2023/PN Sby

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 615/Pdt.G/2023/PN Sby berkaitan dengan kebocoran data nasabah Bank Mandiri yang dilakukan oleh oknum pegawai bank dan diperiksa melalui gugatan perdata. Berbeda dengan kasus BSI, sumber kebocoran dalam perkara ini berasal dari internal bank, yakni penyalahgunaan akses atas data nasabah oleh pegawai. Perkara ini penting karena menguji apakah bank dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pegawainya, serta bagaimana hakim menilai hubungan antara kewajiban kerahasiaan bank dan kerugian yang dialami nasabah. Uraian rinci mengenai posisi kasus, dalil para pihak, dan amar putusan perlu disesuaikan dengan salinan putusan yang digunakan peneliti. Secara konseptual, gugatan perdata atas kebocoran data lazimnya bertumpu pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Dalam perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Prinsip pertanggungjawaban majikan atas perbuatan bawahan dalam lingkup pekerjaannya, sebagaimana dikenal dalam hukum perdata, menjadi dasar penting untuk menuntut bank bertanggung jawab. Pada titik ini, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim menjadi tolok ukur apakah pengadilan memandang kewajiban pengamanan data sebagai kewajiban institusional bank, bukan sekadar tanggung jawab pribadi pelaku. Perkara ini memperlihatkan bahwa jalur peradilan perdata menyediakan mekanisme pemulihan yang konkret bagi nasabah, tetapi menuntut beban pembuktian yang berat dan

proses yang panjang. Nasabah harus membuktikan unsur kesalahan dan kerugian, padahal bukti teknis berada dalam penguasaan bank. Di sisi lain, putusan pengadilan tidak secara otomatis menghasilkan tindakan pengawasan OJK terhadap bank. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum melalui pengadilan dan pengawasan administratif oleh OJK berjalan pada jalur terpisah, sehingga potensi sinergi antara keduanya belum dimanfaatkan secara optimal (Chandra & Yahya, 2025).

5. Perbandingan Kedua Kasus dan Penilaian Efektivitas Peran OJK

Perbandingan kedua kasus menunjukkan perbedaan karakter yang menuntut respons pengawasan berbeda. Kasus BSI merepresentasikan ancaman eksternal yang menuntut kesiapan keamanan siber, pengelolaan insiden, dan transparansi komunikasi, sedangkan perkara Bank Mandiri merepresentasikan ancaman internal yang menuntut pengendalian akses, pengawasan pegawai, dan budaya kepatuhan. Kedua kasus bertemu pada persoalan yang sama, yaitu sejauh mana bank menjalankan kewajiban menjaga data nasabah dan sejauh mana OJK memastikan kewajiban tersebut ditegakkan. Pola ini menunjukkan bahwa kelemahan tidak terletak pada satu jenis ancaman, tetapi pada sistem pengawasan secara keseluruhan. Dengan menggunakan teori efektivitas hukum, efektivitas peran OJK dapat dinilai dari tiga faktor. Dari sisi substansi hukum, norma telah tersedia tetapi tersebar dan belum harmonis. Dari sisi struktur, OJK memiliki kewenangan pengawasan dan sanksi, tetapi batas kewenangannya dengan lembaga perlindungan data pribadi dan aparat pidana belum jelas, serta keterbukaan hasil pengawasan masih terbatas. Dari sisi budaya hukum, kepatuhan bank dan kesadaran nasabah atas hak-haknya belum merata, sehingga banyak nasabah tidak menempuh upaya hukum ketika terjadi kebocoran data. Berdasarkan penilaian tersebut, efektivitas peran OJK dapat dikatakan belum optimal, terutama pada aspek penindakan represif dan pemulihan nasabah. OJK relatif aktif pada pengawasan preventif berupa pengaturan dan pemantauan, tetapi belum menunjukkan konsistensi dalam menindak pelanggaran secara terukur dan terbuka. Kesimpulan ini bersifat analitis dan perlu dibaca dengan memperhatikan keterbatasan akses terhadap dokumen pengawasan yang tidak dipublikasikan. Meskipun demikian, pola yang tampak pada kedua kasus cukup kuat untuk menunjukkan adanya ruang perbaikan yang signifikan (Isnugraheny et al., 2024).

6. Hambatan dalam Penegakan Hukum oleh OJK

Hambatan pertama bersifat yuridis, yakni belum adanya pengaturan yang terperinci mengenai pembagian kewenangan antara OJK dan lembaga perlindungan data pribadi. Selain itu, lembaga perlindungan data pribadi yang diamanatkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi belum berjalan penuh sehingga fungsi pengawasan dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran data pribadi belum memiliki pelaksana yang mapan. Kekosongan ini memaksa penegakan bertumpu pada instrumen sektoral OJK yang pada dasarnya dirancang untuk kepatuhan dan kehati-hatian perbankan, bukan khusus untuk perlindungan data pribadi. Hambatan kedua bersifat teknis dan kelembagaan. Pembuktian insiden kebocoran data, terutama yang berasal dari serangan siber, memerlukan keahlian forensik digital dan akses terhadap sistem bank. OJK harus memiliki kapasitas pengawasan berbasis teknologi yang memadai untuk menilai kecukupan sistem keamanan secara substantif, bukan hanya administratif. Selain itu, sanksi administratif yang dijatuhkan OJK jarang dipublikasikan secara rinci, padahal keterbukaan merupakan unsur penting untuk menimbulkan efek jera dan menjaga akuntabilitas pengawas kepada

publik. Hambatan ketiga berkaitan dengan posisi nasabah. Nasabah menghadapi ketimpangan informasi dan keahlian ketika berhadapan dengan bank, sehingga sulit membuktikan kesalahan bank dalam insiden kebocoran data. Mekanisme pengaduan melalui OJK dan lembaga penyelesaian sengketa memang tersedia, tetapi belum tentu menjamin pemulihan kerugian yang cepat dan pasti, terutama untuk kerugian nonmateriil. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya literasi hukum dan digital sebagian nasabah, sehingga hak-hak yang dijamin undang-undang belum sepenuhnya dimanfaatkan (Nasution et al., 2024).

7. Upaya Penguatan Peran OJK dalam Perlindungan Hukum Nasabah

Penguatan pertama perlu dilakukan pada tataran regulasi, yaitu dengan menyusun peraturan pelaksana yang menegaskan pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antara OJK, lembaga perlindungan data pribadi, dan aparat penegak hukum. Peraturan OJK perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, termasuk mengenai kewajiban pemberitahuan insiden kepada nasabah dalam jangka waktu yang jelas, standar minimal keamanan data, dan prosedur penanganan kebocoran. Harmonisasi ini penting agar bank memperoleh kepastian standar kepatuhan dan pengawas memiliki dasar yang tegas dalam bertindak. Penguatan kedua berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan penindakan. OJK perlu meningkatkan pengawasan berbasis risiko dengan menguji ketahanan siber bank secara berkala, memperkuat kapasitas forensik digital, dan menerapkan pengendalian akses data pegawai secara ketat. Selain itu, pengumuman sanksi administratif secara proporsional dan terbuka perlu dibiasakan sebagai bentuk akuntabilitas dan upaya menimbulkan efek jera. Pengawasan juga sebaiknya mempertimbangkan putusan pengadilan sebagai masukan, sehingga temuan pelanggaran dalam perkara perdata dapat ditindaklanjuti dalam pengawasan terhadap bank yang bersangkutan. Penguatan ketiga diarahkan pada pemulihan nasabah. OJK dapat mendorong mekanisme kompensasi yang cepat dan pasti bagi nasabah yang dirugikan, memperkuat lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, serta mempertimbangkan pengalihan sebagian beban pembuktian kepada bank yang menguasai bukti teknis. Edukasi literasi digital dan hukum bagi nasabah juga perlu ditingkatkan agar nasabah mampu mengenali hak dan menempuh upaya hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, peran OJK tidak hanya berhenti pada pengawasan administratif, tetapi benar-benar menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi nasabah perbankan (Ali, 2026).

SIMPULAN

Pengaturan kewenangan OJK dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi nasabah perbankan bersumber dari Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang OJK, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang P2SK, dan peraturan OJK, yang secara normatif memberikan kewenangan pengawasan, pemeriksaan, dan sanksi administratif. Namun, norma tersebut tersebar, belum harmonis, dan belum merinci pembagian kewenangan antara OJK, lembaga perlindungan data pribadi, serta aparat penegak hukum pidana, sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih. Kedua, melalui kasus dugaan kebocoran data BSI dan Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PN Sby mengenai Bank Mandiri, efektivitas peran OJK belum optimal. Pada kasus BSI, pengawasan lebih menonjol pada pemulihan layanan daripada akuntabilitas bank, sedangkan hasil pemeriksaan, temuan pelanggaran, dan sanksi administratif kurang terbuka. Pada perkara Bank Mandiri, jalur peradilan perdata memberikan pemulihan konkret, tetapi membebani nasabah dengan pembuktian berat, dan putusan tidak otomatis

ditindaklanjuti pengawasan OJK. Kelemahan tersebut mencakup substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Pola serupa pada kedua kasus menunjukkan bahwa kelemahan bukan terletak pada jenis ancaman, melainkan pada sistem pengawasan secara keseluruhan, terutama penindakan represif dan pemulihan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang tegas, penguatan kapasitas forensik digital, keterbukaan sanksi, serta mekanisme kompensasi dan peralihan beban pembuktian agar perlindungan nasabah lebih pasti, berdaya guna, dan selaras dengan prinsip kehati-hatian perbankan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesainya penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen mata kuliah atas arahan, koreksi, dan masukan kritis dalam menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan data pribadi nasabah perbankan. Terima juga disampaikan kepada pengelola perpustakaan, Direktori Putusan Mahkamah Agung, dan laman resmi OJK yang menyediakan peraturan perundang-undangan serta putusan sebagai bahan hukum penelitian. Penulis turut berterima kasih kepada keluarga atas doa dan dukungan, serta kepada pengelola jurnal dan para mitra bestari atas saran perbaikan berharga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, N. (2026). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.7. No.2 (2026) Tema/Edisi : *Hukum Islam (Bulan Kedua)* <https://jhlgr.wangrencang.com/>. 7(2), 1–22.
- Aritonang, L. M., & Handayani, R. (2025). *Analisis Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi dan Penyalahgunaan Identitas dalam Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*. 7(5), 3146–3158.
- Chandra, J., & Yahya, D. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Akibat Pencurian Data Pribadi*. 5(6), 4985–4995.
- Ervian, A. N., & S, S. A. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Kebocoran Data Pribadi dalam Layanan Perbankan Digital di Indonesia*. 8785–8793.
- Ferdiansyah, D. S., Ameeralia, N. V., Aulia, A., Putri, K., & Fikrie, S. N. (2024). *Peran OJK Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pada Konsumen Jasa Keuangan Indonesia*. 2(3), 301–305.
- Isnugraheny, R. F., Megawati, Z. E., & Susilawati, S. (2024). *Optimalisasi Prinsip Kerahasiaan Data Nasabah dan Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Kebocoran Informasi*. 2(4), 258–264.
- Lailatun, A., Nailah, B. A., Woro, D. H., & Rizal, A. (2025). *Problematisasi Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Pinjaman Online dan Layanan Keuangan Digital di Indonesia*. November, 130–141.
- Lutfi, M. P. (2024). *URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIVASI NASABAH BANK DI ERA PERKEMBANGAN DIGITAL*. 1(5), 210–218.
- Meliala, C. B., Candra, P. E., Prameswari, R. S., & Maharanny, F. (2025). *DALAM MENEGAH TINDAK PIDANA PERBANKAN*. 5(2), 184–192.
- Nasution, R. A., Ginting, B., Siregar, M., Keizerina, T., & Azwar, D. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Layanan Perbankan Setelah Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa*

Keuangan (POJK) Nomor 6 / Pojk . 07 / 2022 Legal Protection of Personal Data of Banking Service Customers After the Implementation of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 6 / Pojk . 07 / 2022. 7(1), 71–78. <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i1.2292>

Novtrisya, S., Putri, M., Putra, M. M., & Azzam, M. F. (2024). *IMPLIKASI REGULASI PERBANKAN TERHADAP KEAMANAN DATA NASABAH : TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA NASABAH.* 8(6), 327–337.

Nurrahmah, A. H. (2025). *ANALISIS YURIDIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN.* 3(3), 454–463.

Putri, N., Natasya, A., Sabina, Y., Amelia, P., Reva, A., & Garneta, W. (2024). *Analisis Yuridis Perlindungan Nasabah Bank Dalam Tindak Pidana Pencurian Data Melalui UU ITE dan UU Perbankan.* 2(4), 926–934.

Rivaldo, A., & Syailendra, M. R. (2024). *Tanggung Jawab Penyedia Layanan Perbankan Terhadap Penyalahgunaan Data Nasabah Berdasarkan Pasal 46 Ayat 1 UU PDP (Kasus Putusan 615 / Pdt . G / 2023 / Pn surabaya).* 6(4), 10658–10665.

Sudirman, D. C., Husna, N. A., & Alaika, S. P. (2024). *Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah Perbankan.* 2(1).